

**FUNGSI *ORGANIZING* KEPALA DESA DALAM
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DI DESA ALIANTAN KAB. ROKAN HULU**

SKRIPSI

OLEH

SITI MARHAMAH

NPM: 1903100060

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Pembangunan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa : SITI MARHAMAH
NPM : 1903100060
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 21 September 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP. (.....)
PENGUJI II : AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si. (.....)
PENGUJI III : Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D. (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa : SITI MARIHAMAH
NPM : 1903100060
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 21 September 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP (.....)
PENGUJI II : AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si. (.....)
PENGUJI III : Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D. (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



ABSTRAK

FUNGSI ORGANIZING KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA ALIANTAN KAB. ROKAN HULU

Oleh:

SITI MARHAMAH

19031000060

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat 7 yaitu “Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa, pelayanan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi organizing kepala desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di desa Aliantan Kab. Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa Fungsi Organizing Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Aliantan Kab. Rokan Hulu sudah berjalan sesuai dengan fungsinya tetapi pada implementasi kepengurusannya masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memadai.

Kata Kunci: Organizing, Kepala Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, karena hanya atas karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Dan juga kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan ini.

Salah satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Fungsi Organizing Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Aliantan Kab. Rokan Hulu”** ini guna untuk melengkapi tugas-tugas serta merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1(S1) di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kata sempurna. Oleh karena itu penulis dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan mahasiswa/i dan para pembaca sekalian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orangtua yang tercinta dan terkasih ibunda Helmiana dan ayahanda Subani yang telah merawat dan mendidik serta memberikan dukungan materi dan doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Kemudian selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M, AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., MSP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Syafrizal, M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah berjasa dalam memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
9. Bapak M. Rois Zakaria, SE selaku Kepala Desa Aliantan dan seluruh staff yang telah membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
11. Teman-teman seperjuangan dalam pembuatan skripsi stambuk 2019 terkhusus Tina, Putri, Sinta, Fani, Ara, Wilda, Rati, Utami, Tiara yang selalu membantu dan saling menyemangati.

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, Juli 2023

Penulis

Siti Marhamah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II	7
URAIAN TEORITIS	7
2.1 Pengertian Organizing	7
2.1.1 Fungsi Organizing.....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Pengorganisasian.....	10
2.1.3 Proses Pengorganisasian	11
2.1.4 Tujuan Organizing	12
2.1.5 Asas-Asas Organizing.....	14
2.1.6 Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Perkembangan Organisasi	16
2.2 Pengertian Kepala Desa	18
2.3 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	19
2.3.1 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa	23
2.3.2 Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes	23
2.3.3 Tujuan Badan Usaha Milik Desa	24
2.3.4 Prinsip-Prinsip Dalam Pengelolaan BUMDes.....	26
2.3.5 Pengurus Dan Pengelolaan BUMDES.....	27

BAB III.....	28
METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Kerangka Konsep	29
3.3 Defenisi Konsep	29
3.4 Kategorisasi	30
3.5 Informan	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Analisis Data	34
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	35
3.9.1 Sejarah Singkat Desa Aliantan	35
3.9.2 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Aliantan	37
3.9.4 Struktur Organisasi BUMDes	39
3.9.5 Visi dan Misi Desa Aliantan.....	40
3.9.6 Tugas pokok dan fungsi pemerintahan Desa Aliantan	41
BAB IV	45
HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.2 Pembahasan	59
BAB V.....	65
KESIMPULAN.....	65
5.1 Simpulan.....	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN DI KANTOR DESA ALIANTAN KAB. ROKAN HULU.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

DAFTAR GAMBAR

Tabel 3.1 : Kerangka Konsep Penelitian

Tabel 3.2 : Struktur Organisasi Desa Aliantan

Tabel 3.3 : Struktur Organisasi BUMDes

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Lembar Pengesahan
Lampiran II	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran III	: Surat Pernyataan
Lampiran IV	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
Lampiran VI	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-4 Undangan Panggilan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VIII	: Pedoman Wawancara
Lampiran IX	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran X	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran XI	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran XII	: Surat LoA KESKAP
Lampiran XII	: SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XIV	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XV	: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi bagi suatu sistem sangat dibutuhkan oleh manusia. Melalui organisasi, manusia dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dalam organisasi, aktivitas-aktivitas yang dilakukan perlu adanya pengaturan yang biasa disebut dengan pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang kedua dan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan rencana.

Menurut (Zacharias, 2021) Pengorganisasian adalah pembagian kerja sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Organizing berasal dari kata “organism” yang berarti menciptakan struktur dan bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain saling terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya.

Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan setiap kelompok kepada seorang manajer, yang mempunyai kekuasaan, yang perlu mengawasi anggota kelompok. Selain itu juga merupakan cara dimana kegiatan organisasi ditugaskannya para anggota agar tujuan organisasi berjalan dengan efisien. Manusia adalah unsur paling penting.

Pengorganisasian dilakukan berdasarkan tujuan dan program kerja sebagaimana yang dihasilkan dalam perencanaan. Tujuan dari pengorganisasian adalah membimbing manusia agar bekerja secara efektif. Dalam organisasi

apabila semua pekerjaan dilakukan oleh satu orang terasa sangat berat, dengan demikian diperlukan tenaga-tenaga batuan dan terbentuklah suatu kelompok kerja yang efektif. Oleh karena itu, untuk dapat berjalan sesuai bagiannya, maka diperlukannya pengorganisasian.

Seorang manajer harus mengetahui semua kegiatan yang akan diurusnya, siapa saja yang harus membantu sehingga semua tugasnya dapat diselesaikan sesuai dengan bidang masing-masing. Oleh karena itu tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien. Pengorganisasian dapat mempengaruhi suatu organisasi apabila lembaga atau organisasi dapat memaksimalkan fungsi pengorganisasian dan dapat membuat kerja yang efektif.

Definisi BUMDes menurut Maryuani (2008) dalam Puspapertiwi & Aini (2023), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Pengorganisasian tidak jauh dari istilah pengurus, yang mengelola suatu rencana kerja yang telah disepakati. Begitupun dengan bumdes di desa Aliantan, membentuk suatu struktur organigram yang terdiri dari pengurus-pengurus yang sudah dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah desa. Struktur organisasi terdiri dari beberapa unit kerja di BUMDes itu sendiri, kemudian setiap bagian atau unit

kerja memiliki fungsinya masing-masing. Tidak cukup sampai di situ, bekerja sama dan berkolaborasi dengan masyarakat adalah hal penting yang harus diterapkan. Selanjutnya, pembentukan BUMDes memiliki susunan kepengurusan yang terdiri dari penasihat yakni kepala desa, pelaksana operasional yang terdiri dari masyarakat desa serta pengelola. Sebagai pengurus inti, mereka melaksanakan perekrutan setiap ada proyek yang harus dilaksanakan seperti unit usaha.

Secara umum, pengorganisasian kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana, tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan dalam peningkatan pendapatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dengan bantuan yang diberikan oleh kepala desa sebagai naungan dalam membangun usaha tersebut.

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusianya agar dapat dikelola dengan sebaik-baiknya yang diperuntukan untuk kehidupan masyarakat agar menjadi masyarakat desa yang mandiri dan berkembang sehingga menjadi lebih baik lagi dalam perbaikan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari peran kepala desa sebagai penasihat dan juga pengorganisasian dalam kegiatan usaha yang berada di dalam suatu desa.

Melihat keadaan desa Aliantan berdasarkan pandangan umum, pengorganisasian kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Aliantan Kab. Rokan Hulu, munculah suatu permasalahan mengenai pengorganisasian kepala desa. Dalam hal ini menyangkut bagaimana Fungsi Organizing Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sedang dijalankan di desa Aliantan tersebut, sebagaimana BUMDes yang ada di desa Aliantan memang telah ada sebelumnya dalam jangka waktu lima tahun ke belakang dari waktu saat ini.

Kepala desa Aliantan mengupayakan usaha yang lain dan saat itu juga ada usaha simpan pinjam akan tetapi unit usaha tersebut mengalami kemunduran sehingga lambat laun badan usaha yang ada tersebut menjadi terbengkalai akan tetapi kepala desa selaku pihak yang juga ikut berperan dalam pengelolaan BUMDes terus mengupayakan agar sektor usaha-usaha masyarakat dalam tingkatan usaha kecil untuk terus berkembang.

Dari penjelasan di atas penulis menemukan berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di BUMDes desa Aliantan dalam pengorganisasian kepala desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa antara lain : Terbatasnya Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan BUMDes, Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengelola BUMDes, Kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan Bumdes

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi Organizing Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Aliantan Kab. Rokan Hulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian adalah “Bagaimana “Fungsi *Organizing* Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Aliantan Kab. Rokan Hulu”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka secara objektif tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Fungsi *Organizing* Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Aliantan Kab. Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Aspek teoritis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan penulis mengenai fungsi kepala desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes).
- b. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c. Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini yang akan diuraikan adalah Organizing, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada Bab ini yang akan diuraikan adalah Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan, Lokasi Penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang penyajian data hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber yang dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil dan saran-saran yang diteliti

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Organizing

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah statis. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian pengorganisasian diantaranya:

Menurut George R. dalam Hadiat & Syamsurijal (2023) *Organizing is the stablishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective*. Artinya: Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakukan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Menurut Sondang P Siagian dalam (Sisca et al., 2023) *organizing* merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu

organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Koontz dan Weihrich (2006) dalam Gunawan (2019), pengorganisasian adalah proses pengelompokkan tugas-tugas kerja menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan menentukan kewenangan dan tanggung jawab dalam suatu struktur organisasi.

Menurut Siswanto (2008) dalam Wardana & Pertiwi (2022), *organizing* adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja sama secara efisien.

Menurut M. Manullang, dalam Ruyatnasih & Megawati (2018) pengorganisasian adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama secara efektif mungkin untuk pencapaian tujuan. Secara singkat organisasi adalah suatu perbuatan diferensiasi tugas-tugas.

Gatewood, Taylor dan Farrel, (Nengsih et al., 2020) pengorganisasian adalah aktivitas yang terlibat dalam suatu struktur organisasi yang sesuai, memberi tugas kepada pekerja serta membentuk hubungan yang berguna diantara pekerja dan tugas-tugas.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian (*organizing*) merupakan Pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan bersama. Dalam pengorganisasian, penyusunan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting agar setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut mengetahui dengan jelas tugas atau pekerjaan, tanggung jawab, hak dan wewenang mereka.

2.1.1 Fungsi Organizing

Menurut Kunda (2023) Organizing atau pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang dengan tujuan perusahaan. Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, fungsi pengorganisasian meliputi:

- A. Perumusan tujuan yang jelas
- B. Pembagian tugas pekerjaan
- C. Mendelegasikan/pelimpahan wewenang
- D. Melakukan unsur koordinasi

Tujuan organizing sendiri wajib dijalankan dengan baik agar dapat mengatur berbagai sumber daya SDM atau sumber daya lain. Dengan begitu, sumber daya di dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan mampu melaksanakan peran serta fungsi masing-masing dengan baik.

George R Terry (2009) dalam Hamzali (2022) berpendapat bahwa pengorganisasian merupakan usaha penciptaan hubungan tugas yang jelas antara

personalia sehingga dengan demikian setiap orang dapat bekerja bersama-sama dalam kondisi yang baik untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pengorganisasian adalah fungsi yang dijalankan perusahaan atau lembaga untuk membagi tugas kepada pelaksana kegiatan dan mengembangkan struktur tugas hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan yang lainnya sehingga tugas tersebut dapat dijalankan agar tercapainya tujuan organisasi tersebut.

2.1.2 Unsur-Unsur Pengorganisasian

Hasibuan, (1999) Terdapat empat unsur-unsur nyata pengorganisasian dan dapat diingat dengan perkataan “W E R E” yang berarti “Work, Employed, Relationship, dan Environment” pekerjaan, pegawai, hubungan-hubungan dan lingkungan.

Tinjauan empat unsur lebih dekat sebagai berikut:

1. Pekerjaan

Fungsi-fungsi yang akan dijalankan berasal dari tujuan pernyataan/yang dinyatakan itu. Mereka landasan dari organisasi.

2. Pegawai

Kepada setiap orang telah diberikan tugas khusus dari pekerjaan keseluruhannya. Penugasan kepada seorang pegawai biasanya terdiri atas suatu bagian dan unit kerja organisasi dalam beberapa hal mencakup semua kesatuan pekerjaan itu.

3. Hubungan-hubungan

Hubungan pekerjaan dengan pegawai, interaksi seorang pegawai dengan orang lain dalam satu unit kerja dengan pekerjaan yang lain. Sebagian persoalan dalam pengorganisasian menyangkut kesulitan-kesulitan hubungan dan sampai seberapa jauh.

4. Lingkungan

Dari faktor-faktor pembentuk lingkungan seperti lokasi, peralatan, meja-meja dan sikap-sikap mempunyai dampak kepada yang sangat penting kepada hasil yang diperoleh dari pengorganisasian.

2.1.3 Proses Pengorganisasian

Menurut Sukwiaty (2009) Setelah rencana disusun, selanjutnya manajer memikirkan bentuk organisasi mana yang paling tepat untuk melaksanakan rencana tersebut, bentuk organisasi yang dipilih akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Menurut kamus, istilah organizing berarti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antara bagian-bagian dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan struktur tersebut.

Pengorganisasian bertujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Selain itu mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Seorang manajer harus melaksanakan proses organizing yang sesuai dengan rencana kerja atau petunjuk

Pelaksanaan kerja. Proses organizing yang lazim ditempuh adalah langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membagi pekerjaan yang akan dilakukan menetapkan tugas-tugas dan tanggung jawab
2. Membentuk susunan jabatan dan peranan dengan pemberian nama
3. Membentuk sistem-sistem kekuasaan dan status formal
4. Membentuk suatu struktur organisasi untuk melangsungkan Komunikasi komunikasi internal

Fungsi organizing adalah proses yang ditempuh untuk menyusun atau membentuk suatu organisasi. Salah satu tugas penting organisasi adalah menciptakan hubungan yang harmonis dalam suatu kelompok yang terdiri dari berbagai individu dan berbagai macam kepentingan. Hal ini tergambar dalam bagan struktur organisasi. Bagan struktur organisasi membantu menjelaskan struktur garis-garis wewenang batas-batas wewenang dan koordinasi antara satuan-satuan organisasi

2.1.4 Tujuan Organizing

Menurut Elbadiansyah (2023) Tujuan pengorganisasian adalah untuk memastikan bahwa pembagian kerja dilakukan secara bertanggung jawab dan diharapkan pembagian tugas akan meningkatkan kemampuan setiap anggota organisasi untuk mengelola tanggung jawab mereka. Beberapa tujuan pengorganisasian yaitu:

a. Membantu koordinasi

Memberi tugas pekerjaan kepada yang bekerja secara koordinatif agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan secara mudah dan efektif koordinasi dibutuhkan pada saat pembagian kerja yang terpisah dan tidak sejenis tetapi berada dalam satu organisasi.

b. Memperlancar pengawasan

Membantu pengawasan dalam menempatkan seseorang anggota manager yang berpotensi dalam setiap unit organisasi. Dengan demikian sebuah unit dapat ditempatkan dalam organisasi secara keseluruhan, agar dapat mencapai satuan kerjanya walaupun dengan lokasi yang tidak sama.

c. Memaksimalkan manfaat spesialisasi

Membantu seseorang menjadi lebih ahli dalam pekerjaan tertentu. Spesialisasi pekerjaan dengan dasar keahlian dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi sehingga pemanfaatan produk dapat memberikan kepuasan yang memperoleh kepercayaan masyarakat pengguna.

d. Penghematan biaya

Tumbuh pertimbangan yang berkaitan dengan efisiensi dengan demikian pelaku organisasi akan selalu berhati-hati dalam menambah unit kerja baru menyangkut penambahan tenaga kerja yang relatif banyak membutuhkan biaya tambahan berupa gaji atau upah.

e. Meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia

Masing-masing pekerjaan terunik dapat bekerja saling melengkapi, mengurangi kejenuhan, menumbuhkan rasa saling membutuhkan, mengurangi pendekatan materialistik, untuk itu pihak manajer harus mampu mengadakan pendekatan sosial dengan penanaman rasa solidaritas dan berusaha menampung serta menyelesaikan berbagai perbedaan yang bersifat individual.

2.1.5 Asas-Asas Organizing

Menurut Trisnawati (2005) dalam Wardana & Pertiwi (2022) untuk terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien perlu diterapkan asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi sebagai berikut:

1. *Principle of organizational* (asas tujuan organisasi), di mana tujuan organisasi harus jelas dan rasional, apa bertujuan untuk mencari laba atau untuk memberi pelayanan.
2. *Principle of unity of objective* (asas kesatuan tujuan), harus ada kesatuan tujuan yang ingin dicapai.
3. *Principle of unity of command* (asas kesatuan perintah), setiap bawahan menerima perintah ataupun memberikan pertanggungjawaban hanya kepada satu orang atasan tetapi satu orang atasan, dapat memerintah beberapa orang bawahan.
4. *Principle of the span of management* (asas rentang kendali), seorang manajer hanya dapat memimpin secara efektif sejumlah bawahan tertentu,

misalnya 3 sampai 9 orang jumlah bawahan tergantung kecakapan dan kemampuan manajer yang bersangkutan.

5. *Principle of delegation of authority* (asas pendelegasian wewenang), pendelegasi dan wewenang dari seseorang atau kelompok orang kepada orang lain harus jelas dan efektif sehingga ia dapat mengetahui wewenangnya.
6. *Principle of parity of authority and responsibility* (asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab), wewenang dan tanggung jawab harus seimbang.
7. *Principle of responsibility* (asas tanggung jawab), hendaknya pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan harus sesuai dengan wewenang dan pelimpahan wewenang.
8. *Principle of division of work* (asas pembagian kerja), pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan yang sama ke dalam satu unit kerja hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan.
9. *Principle of personal placement* (asas penempatan personalia), hendaknya penempatan orang-orang pada saat berjabatan harus didasarkan atas kecakapan, keahlian, dan keterampilannya (*the right man in the right job*).
10. *Principle of scalar chain* (asas jenjang berangkai), hendaknya saluran perintah atau wewenang dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas dan tidak terputus-putus serta menempuh jarak terpendek.

11. *Principle of efficiency* (asas efisiensi), suatu organisasi dalam mencapai tujuannya harus dapat mencapai hasil yang optimal dengan pengorbanan minimal.
12. *Principle of continuity* (asas kesinambungan), organisasi harus mengusahakan cara-cara untuk untuk menjamin kelangsungan hidupnya.
13. *Principle of coordination* (asas koordinasi), mensinkronkan dan mengintegrasikan segala tindakan supaya terarah pada sasaran yang akan dicapai.

2.1.6 Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Perkembangan Organisasi

Faktor-faktor penghambat perkembangan organisasi menurut Herbert Kaufman dalam bukunya *Limits of Organization Change* Usman (2020) dalam (Tauhid et al., 2021) mengemukakan bahwa kegagalan untuk mengadakan perubahan di dalam organisasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Hasrat untuk mempertahankan kestabilan hidup bersama (*acknowledged collective benefits of stability*)

Dengan aturan yang sudah melembaga pada suatu organisasi telah terbentuk pola perilaku yang sudah disepakati dan tampil sebagai iklim kerja yang mewarnai kehidupan organisasi yang menciptakan kehidupan yang stabil dengan rasa aman dan silaturahmi yang baik antara individu yang terkait. Oleh karena itu adanya perubahan dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan dan keresahan sehingga mengundang ketidakstabilan organisasi.

2. Pertimbangan atas lawan-lawan yang mungkin dihadapi untuk mengadakan perubahan (*calculated opposition to change*)

Kelompok oposisi atas perubahan akan datang dari dalam maupun dari luar organisasi, baik secara perseorangan maupun berkelompok. Munculnya kaum oposisi ini dapat berdasarkan pada berbagai alasan antara lain:

- Untuk melindungi keadaan yang dipandang sudah baik dan sedang dinikmati (*prevailing advantage*).
- Untuk melindungi kualitas yang sudah ada (*protection of quality*) dalam hal ini dikhawatirkan perubahan di dalam organisasi akan menimbulkan gangguan terhadap kualitas produk yang sudah dicapai.
- Kekhawatiran akan biaya perubahan (*psychic of change*), dalam hal ini perubahan organisasi terhambat oleh pertimbangan manfaat perubahan dibandingkan dengan biaya yang harus digunakan.

3. Ketidakmampuan untuk mengadakan perubahan (*inability to change*)

Ketidakmampuan untuk berubah menurut pendapat Herbert Kaufman (1985:15) adalah karena beberapa alasan antara lain:

- Pembuatan mental (*mental blinders*)

Pembuatan mental di dalam organisasi antara lain melalui perilaku secara terprogram melalui metode yang sama dengan pengarahan, instruksi atau indoktrinasi sehingga tertanam pada semua anggota organisasi. Pengisian posisi-posisi di dalam organisasi didasarkan pada pemilihan tidak hanya atas keahlian.

- Hambatan sistem (*Systemic Obstacles*)

Hambatan sistem merupakan hambatan internal dalam diri orang-orang dalam organisasi yang terbentuk karena pengendalian dari luar diri orang-orang tersebut yaitu dari sistem organisasi hambatan-hambatan tersebut meliputi:

- Keterbatasan sumber daya (*resource limitation*)
- Terperangkap oleh biaya (*sunk cost*)
- Akumulasi hambatan-hambatan perilaku yang bersifat resmi (*accumulations of official constrain son behavior*)
- Hambatan-hambatan perilaku yang tidak resmi dan tidak direncanakan.
- Kesepakatan antar organisasi'.

2.2 Pengertian Kepala Desa

(Latif, 2020) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni Pemerintahan desa adalah kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Rauf & Maulidiah (2015) dalam (Kurnianingsih, 2022) bahwa, kepala desa juga diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan juga mengatur tentang kepentingan masyarakat setempat. Artinya kepala desa diberikan kewenangan untuk membuat peraturan Desa sendiri, baik peraturan mengenai pemerintah Desa maupun pengaturan tentang masyarakat sendiri, seperti pengaturan Desa keputusan desa atau Keputusan Kepala Desa dan kepala

desa juga diberikan kewenangan untuk dapat mengurus pemerintahan dan mengurus kepentingan dari masyarakat sendiri, artinya dasar dapat mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa dan juga mengelola kepentingan masyarakat itu sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas, maka kepala desa memiliki pengertian seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintah desa, dengan melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga terwujudnya pelaksanaan otonomi desa yang berkualitas dan memuaskan dengan masa jabatan selama 6 tahun

2.3 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Novanda & Sukiyono, (2019) Proses pendirian BUMDes diatur dalam pasal 87 ayat (1) undang-undang desa pasal 132 ayat 1 PP desa dan pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes. Prakarsa desa dalam membangun dan menggerakkan usaha ekonomi desa diapresiasi oleh pemerintah dan diatur dalam undang-undang

di atas. Inti dari pembentukan BUMDes didasarkan pada prakarsa desa. Desa menjadi objek utama yang harus dibangun sehingga peran masyarakat dalam membangun BUMDes sangat diperlukan.

Pendirian dan pengembangan BUMDes di desa dimaksudkan untuk memfasilitasi desa menjadi desa otonom dan mandiri. Pembentukan BUMDes akan menjadi instrumen pembentukan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Pembentukan dan peningkatan PADesa akan menjadi modal pembentukan kegiatan-kegiatan pembangunan melalui prakarsa lokal (desa), sehingga secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

Hal inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan dan kemandirian dengan tersedianya dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut. Apabila pembangunan desa dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan tersedianya PADesa, maka pemerintah desa akan memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan pedesaan untuk keluar dari kemiskinan karena telah memiliki kemampuan untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penting lainnya dengan tidak hanya menunggu pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

Amir, (2022) Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Bumdes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, (Bender, 2016) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Maryunani (2008) dalam Safitry, (2022), merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kereketan masyarakat sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Pengertian Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pasal 1 bahwa BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Bentuk dari keberadaan BUMDes ini semakin diperjelas pada masa berlakunya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dapat terlihat pada pasal 213, yang berbunyi:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.
2. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pinjaman sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Desa yang baru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka keberadaan dari suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetap dipertahankan, karena telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat Desa yang telah mendirikan BUMDes. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi;

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut BUM Desa.
- 2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.1 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Arindhawati & Utami (2020) pendirian BUMDes diatur sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

2.3.2 Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

UU Permendesa Nomor 4 tahun (2015) Klasifikasi jenis usaha BUMDes dijelaskan pada bagian Keempat Pasal 19 Permendesa PDDT tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagai berikut:

- a. Usaha *serving*, jenis usaha ini biasanya adalah usaha yang berbentuk bisnis sosial yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Contoh usaha pelayanan umum yaitu usaha listrik, air, lumbung pangan, sumber daya lokal atau teknologi tepat guna lainnya.

- b. Usaha *renting*, jenis usaha ini dapat berupa penyewaan barang, gedung, alat transportasi, toko, perkakas pesta, aset tanah dan atau barang sewaan lainnya yang bermaksud memperoleh keuntungan bagi BUMDes dan PAD.
- c. Usaha *brokering*, Badan Usaha Desa dapat menjalankan jenis usaha ini seperti jasa pembayaran listrik pasar Desa dan jasa lainnya.
- d. Usaha *trading*, desa dapat menjalankan dagang kebutuhan pokok maupun jenis kegiatan bisnis produktif lainnya.
- e. Usaha *banking*, jenis usaha ini dapat memberikan akses kredit dan peminjaman usaha yang mudah kepada masyarakat desa untuk membantu tumbuhnya usaha mikro oleh pelaku usaha ekonomi desa.

2.3.3 Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Pasal 4 Permendesa no 4 tahun 2015 mengemukakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes dengan beberapa pertimbangan, yaitu atas inisiatif desa dan atau masyarakat desa; potensi usaha ekonomi desa; sumber daya alam di desa; sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Sementara tujuan BUMDes sendiri, sesuai dengan pasal 3 Permendesa no 4 tahun 2015 yaitu, meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar

yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka kegiatan menampung kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menambah pendapatan Asli Desa. Pendirian BUMDes bertujuan untuk :

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan desa;
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomis masyarakat desa;
3. Meningkatkan jiwa kewirusahaan masyarakat desa;
4. Meningkatkan pendapatan desa

Menurut Purnomo (2004:17-18) dalam Hailudin (2021) maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah yaitu menumbuhkan kembangkan perekonomian desa, meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Sedangkan tujuannya yaitu, meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah, menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa, menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat

di desa, dan meningkatkan berwira usaha desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa, tujuan dari adanya Badan Usaha Milik Desa ini sangat diharapkan dampaknya bagi peningkatan ekonomi yang positif terhadap dorongan ekonomi desa. Alasan yang kuat sebab tujuan dibentuknya BUMDes sendiri adalah wadah yang memberi stimulus bagi perekonomian desa dengan maksud akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, termasuk didalamnya peningkatan Pendapatan Asli Desa, sarana pemerataan ekonomi pedesaan, serta pengembangan potensi desa yang menyerap tenaga kerja.

2.3.4 Prinsip-Prinsip Dalam Pengelolaan BUMDes

Sebagaimana tertulis dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007, Amir (2022) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, anggota (penyertaan modal), BPD, Pemkab dan masyarakat.

Terdapat enam prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes :

1. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam bumdes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, Semua komponen yang terlibat di dalam bumdes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam bumdes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan suku dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

2.3.5 Pengurus Dan Pengelolaan BUMDES

Menurut Suwitra (2022) Pengelolaan BUMDes sebaiknya dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa Susunan Kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari :

- a. Penasihat.
- b. Pelaksana Operasional.
- c. Pengawasan.

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Menurut Sugiono, (2016) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Bogdan dan Taylor Mamik (2015) adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

3.2 Kerangka Konsep

Tabel 3.1

Gambar Kerangka Konsep



3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi dan hal-hal yang sejenisnya. Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan

yang lainnya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Menurut Sondang P Siagian dalam Sisca et al, (2023) *organizing* merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- b. Kepala Desa menurut (Latif, 2020) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni Pemerintahan desa adalah kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Badan Usaha Milik Desa Menurut Maryunani (2008) dalam Safitry, (2022), merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun keretakan masyarakat sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi penelitian menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Tercapainya tujuan pelaksanaan fungsi organizing dalam pengelolaan BUMDEs.
- b. Adanya pengorganisasian /pembagian kerja dalam setiap bidang.
- c. Adanya penyertaan modal.

3.5 Informan

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian menggunakan informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu :

a) Informan I

Nama	M. Rois Zakaria, SE
Usia	41 Tahun
Jabatan	Kepala Desa
Alamat	Desa Aliantan

b) Informan II

Nama	Yunalpi Hidayat, S.P
Usia	40 Tahun
Jabatan	Direktur BUMDes
Alamat	Desa Aliantan

c) Informan III

Nama	Zulkani
Usia	58 Tahun
Jabatan	Pengawas BUMDes
Alamat	Desa Aliantan

d) Informan IV

Nama	Doni Rahman
Usia	36 Tahun
Jabatan	Kepala Unit Usaha
Alamat	Desa Aliantan

e) Informan V

Nama	Ade
Usia	30 Tahun
Jabatan	Staff Analisis Kredit
Alamat	Desa Aliantan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk pengadaan dan penelitian. Seperti yang dikemukakan Sugiyono (2013) dalam Sari & Mafulah, (2022), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data

dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik. Untuk memperoleh keterangan serta data dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Sugiyono (2016) Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan teknik wawancara. Wawancara adalah alat yang digunakan dalam komunikasi yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data sebagai pencari informan yang dijawab secara lisan oleh informan. Dengan kata lain, wawancara secara sederhana merupakan alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan.

b. Data Sekunder

Sugiyono (2016) Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Data sekunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis,

gambar, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Data sekunder adalah data pendukung atau tambahan tetapi tidak dapat diabaikan karena sumber ini dapat melengkapi penelitian sehingga informasi menjadi lebih jelas.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang didapatkan melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sepadan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Setelah itu data yang telah diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Menurut Sugiyono (2016) analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain maupun orang lain.

a) Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memfokuskan hal-hal yang terpenting tentang penelitian dengan mencari tema dan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kumpulan sistem informasi deskripsi dalam bentuk tuturan yang memungkinkan dapat dilakukan simpulan penelitian. Kajian ini merupakan susunan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan simpulan yang wajib di validasi agar cukup kuat dan dapat di pertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan tindakan pengulangan yang bertujuan untuk penguatan penelusuran data.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian adalah Kantor Desa Aliantan Kab. Rokan Hulu. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2023.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Desa Aliantan

Desa Aliantan adalah sebuah desa yang dibentuk pada zaman penjajahan Belanda. Dimana tahun terbentuknya Desa Aliantan tidak diketahui secara pasti. Pada awalnya Desa Aliantan bernama Galian Intan. Dimana Galian Intan tersebut berada disekitar Kampung Lama (sekitar pemakaman umum) Desa Aliantan. Sebelum masyarakat berdomisili disekitar lokasi Galian Intan tersebut masyarakat masih berdomisili dikampung Koto Aliantan Tuo dan di Koto Sikubin yang berada disekitar 6 KM dari Kantor Desa Aliantan. Dikarenakan masyarakat yang tinggal di Koto Aliantan Tuo dan Koto Sikubin selalu mendatangi Galian Intan

tersebut maka sebutan Galian Intan samar-samar berbunyi Galiantan dan pada akhirnya melekat nama Aliantan. Pada saat itulah masyarakat yang berada disekitar Koto Aliantan Tuo dan Koto Sikubin mulai menempati / berdomisili diwilayah tersebut. Adapun batas-batas wilayah Desa Aliantan yang dijabarkan di bawah ini Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas $\pm 12.350 \text{ Km}^2$ dengan topografi dan perbukitan.

a. Batas Wilayah


Sebelah Utara	Sei Agung
Sebelah Selatan	XIII Koto Kampar
Sebelah Barat	Puo Raya, Desa Bencah Kesuma
Sebelah Timur	Desa Giti

b. Luas Wilayah

Pemukiman	450 Ha
Perkebunan Sawit/Karet	6.452 Ha
Ladang/tegalan	8 Ha
Hutan	5.579 Ha
Fasilitas Umum	15 Ha
Dan lain-lain	

3.9.2 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Aliantan

Tabel 3.2
Struktur Organisasi Desa Aliantan



3.9.3 Profil BUMDes Aliantan

BUMDes diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengertian BUMDes yang termuat dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa jelas mengamanatkan bahwa keberadaan BUMDes diperuntukkan memberikan manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat ataupun warga desa.

BUMDes adalah lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam usaha memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Namun yang paling penting bahwa keberadaan BUMDes juga menjadi salah satu badan usaha yang didorong untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa. Hal ini sesuai dengan pengertian BUMDes menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa BUMDes didirikan berfungsi sebagai salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PaDeSa) (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Adapun Badan Usaha Milik Desa Aliantan didirikan pada tahun 2016. Badan Usaha Milik Desa ini bergerak pada sektor ekonomi potensi di Desa Aliantan serta dikelola dan dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat. Sampai saat ini BUMDes Aliantan mampu mengelola 3 unit usaha yang terdiri dari unit Usaha Simpan Pinjam, Toko Bangunan, dan Wisata Kolam Renang.


Pendirian BUMDes Aliantan ini bermula dari terbentuknya Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Aliantan yang merupakan program

pemberdayaan desa program dari pemerintah khususnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

3.9.4 Struktur Organisasi BUMDes

Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aliantan dipilih berdasarkan hasil musyawarah bersama perangkat desa. Adapun struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aliantan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Struktur Organisasi BUMDes



3.9.5 Visi dan Misi Desa Aliantan

a. Visi

Memajukan Desa Aliantan Dalam Bidang Pariwisata Dan Meningkatkan Pendapatan Desa Melalui Potensi Wisata Yang Ada Di Desa Sehingga Tercapai Pendapatan Asli Desa Yang Akan Berguna Bagi Pembangunan Yang Merata Dan Masyarakat Yang Sejahtera, Harmonis, Dan Agamis Tahun 2025”

b. Misi

Adapun Misi Desa Aliantan :

1. Menjadikan desa Aliantan sebagai pusat wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dan Khususnya di Desa Aliantan.
2. Memaksimalkan pendapatan desa yang bersumber dari wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang legal dan transparan dalam pengelolaannya.
3. Memberdayakan masyarakat desa Aliantan dalam bidang pariwisata untuk kemajuan dan Kesejahteraan masyarakat.
4. Menjadikan Desa Aliantan sebagai desa yang mandiri dan mampu memberikan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan yang memadai kepada masyarakat desa aliantan melalui potensi wisata di Desa Aliantan.
5. Berperan aktif dalam pengembangan wisata di Provinsi Riau.
6. Memberikan pelayanan prima dan mendapatkan akses dari segala bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.

7. Memberdayakan pemuda dan perempuan dan menekan tingkat pengangguran dengan membuka peluang kerja dan pelatihan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan keharmonisan keluarga.
8. Meningkatkan siar keagamaan dan peran adat dalam tatanan masyarakat.

3.9.6 Tugas pokok dan fungsi pemerintahan Desa Aliantan

a. Kepala Desa

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina ekonomi desa
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pengawas BUMDes

Pengawas Bumdes mempunyai tugas untuk mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam

menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Meminta laporan pertanggung jawaban pelaksana operasional setiap akhir tahun;
2. Meminta laporan rincian neraca rugi laba dan penjelasan-pejelasan atas pelaksanaan kegiatan bumdes;
3. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus/pelaksana operasional.

c. Direktur BUMDes

1. Direktur Bumdes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas Bumdes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan.
2. Merumuskan standar operational prosedur (SOP) unit-unit usaha BUMDes
3. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDes
4. Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal
5. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola BUMDes dengan persetujuan Kepala Desa
6. Bertindak atas nama lembaga BUMDes untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan Kepala Desa
7. Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUMDes secara berkala kepada Kepala Desa dan Pengawas BUMDes

8. Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada Kepala Desa

d. Kepala Unit Usaha

1. Mengembangkan dan membina unit usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat
2. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata
3. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa
4. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapat unit usaha
5. Kepala unit usaha harus menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada direksi mengenai keuangan unit usaha dan kegiatan unit usaha.

e. Staf Unit usaha Bidang Keuangan

1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes
2. Melaksanakan strategi pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes
3. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDes
4. Membayar gaji dan intensif pengelola unit usaha
5. Pengelolaan belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDes
6. Mengelola penerimaan unit usaha BUMDes
7. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes

f. Tugas Staf Spesialis Analisis Kredit (SAK):

1. Melaksanakan kegiatan Administrasi Unit Usaha BUMDes
2. Melaksanakan verifikasi peminjam layak / tidak layak untuk diberi pinjaman
3. Membantu pelaksanaan pengelolaan surat menyurat BUMDes secara umum Pengelolaan data peminjam BUMDes.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Tercapainya Tujuan Pelaksanaan Fungsi Organizing Kepala Desa Dalam Pengelolaan BUMDes

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 03 Juli 2023, dengan bapak M. Rois Zakaria, SE selaku Kepala Desa Aliantan Kab. Rokan Hulu tentang pertanyaan apakah fungsi organizing kepala desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik beliau mengatakan fungsi organizing kepala desa dalam pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik tetapi belum maksimal. Tentang pertanyaan apa saja kewenangan kepala desa selaku penanggungjawab dan pemantau berjalannya BUMDes beliau mengatakan Dalam kepengurusan struktur organisasi BUMDes, Kepala desa memiliki kewenangan sebagai penasihat dan kewenangannya adalah berupa meminta penjelasan dari personal mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kendala terkait mengenai pengelolaan BUMDes dan kemudian melindungi usaha desa tersebut.

Tentang pertanyaan apa saja kendala kepala desa dalam pengelolaan BUMDes beliau mengatakan pada prinsipnya, setiap desa yang memiliki BUMDes tidak mudah bagi desa mendapatkan seseorang yang memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan BUMDes, maka terdapat faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes yaitu sumber daya manusia (SDM) dan

saya berharap pengurus operasional BUMDes dipilih sesuai bidangnya dan berdasarkan skilnya. Tentang pertanyaan apa saja yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan Hal yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang adalah membenahan struktur organisasi BUMDes, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan sistem dalam organisasi BUMDes.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2023 dengan bapak Doni Rahman selaku Kepala Unit BUMDes Aliantan tentang pertanyaan apakah fungsi organizing kepala desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik beliau mengatakan fungsi organizing kepala desa dalam pengelolaan BUMDes berjalan cukup baik. Tentang pertanyaan apa saja kewenangan kepala desa selaku penanggungjawab dan pemantau berjalannya BUMDes beliau mengatakan kewenangan kepala desa adalah sebagai komisaris dimana kepala desa berperan sebagai penasihat.

Tentang pertanyaan apa saja kendala kepala desa dalam pengelolaan BUMDes beliau mengatakan Dalam pengelolaan Bumdes, terdapat kendala yang sering dihadapi adalah SDM yang kurang memadai dan unit usaha yang sulit berkembang, seperti contohnya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam untuk memenuhi kewajibannya dalam UED-SP, setiap sebulan sekali para anggota wajib untuk menyetorkan uang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang ada anggota yang mangkir dari kewajibannya tersebut dengan tidak hadir dan tidak menyetorkan uangnya. Hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah uang yang terkumpul. Sehingga, uang yang

akan dipinjamkan kepada anggota lainnya juga menjadi berkurang. Tentang pertanyaan apa saja yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan Adapun hal yang perlu diperhatikan agar bumdes dapat berkembang yaitu dengan adanya komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMDes dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha pengembangan BUMDes.

Berikutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan 28 Juni 2023 dengan Bapak Yunalpi Hidayat, S.P selaku Direktur BUMDes tentang pertanyaan apakah fungsi organizing kepala desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik beliau mengatakan fungsi organizing kepala desa dalam pengelolaan BUMDes cukup berjalan dengan baik, walaupun belum secara maksimal. Tentang pertanyaan apa saja kewenangan kepala desa selaku penanggungjawab dan pemantau berjalannya BUMDes beliau mengatakan tugas kepala desa sebagai penasihat agar BUMDes dapat berjalan dengan baik.

Tentang pertanyaan apa saja kendala kepala desa dalam pengelolaan BUMDes beliau mengatakan dalam pengelolaan BUMDes jelas terdapat kendala-kendala seperti rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola yang masih minim pengalaman dalam wirausaha sehingga berdampak pada stagnansi unit usaha BUMDes, rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat.

Tentang pertanyaan apa saja yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan salah satu tahapan untuk meraih predikat BUMDes yang sukses di tunjukkan dengan pengelolaan kelembagaan dan usaha

yang baik serta profesionalitas dalam mengelola bisnisnya. Maka BUMDes memerlukan standarisasi dirinya dalam sebuah pengelolaan yang disebut dengan profesionalitas, adapun indikator utamanya adalah pengelolaan kelembagaan yang aktif baik dari penasihat, badan pengawas hingga pengurus operasional dan memiliki *Standar Operasional Procedure (SOP)*, Kedua, dalam pengelolaan keuangan mewajibkan pelaksana operasional BUMDes menyusun laporan keuangan yg dapat di pertanggung jawabkan dalam musyawarah desa. Yang ketiga dalam pengelolaan unit usaha mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mendorong budaya baru dalam digitalisasi dan keuangan dan yang keempat dalam pengelolaan SDM harus memiliki skill dan mampu mengelola manajemen dengan baik, jadi tidak asal-asalan

Berikutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023 dengan Bapak Zulkani selaku Pengawas BUMDes tentang pertanyaan apakah fungsi organizing kepala desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik beliau mengatakan fungsi organizing kepala desa berjalan baik, tetapi belum matang dalam pengelolaan Bumdes, meskipun kepengurusan sudah dibentuk namun pada implementasinya pengurus BUMDes belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Tentang pertanyaan apa saja kewenangan kepala desa selaku penanggungjawab dan pemantau berjalannya BUMDes beliau mengatakan kepala desa bertanggung jawab sebagai penasihat.

Tentang pertanyaan apa saja kendala kepaala desa dalam pengelolaan BUMDes beliau mengatakan faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes yaitu kurangnya sumber daya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi

program BUMDes yang ada. Tentang pertanyaan apa saja yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu faktor kepemimpinan, faktor SDM, faktor sosialisasi dan faktor masyarakat.

Kemudian, Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023 dengan Ibu Ade Selaku Staf Analisis Kredit BUMDes tentang pertanyaan apakah fungsi organizing kepala desa pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik beliau mengatakan; pengelolaan BUMDes ini sebenarnya masih minim karena unit usaha belum banyak yang dikembangkan, masih banyak potensi desa Aliantan yang belum dikelola oleh BUMDes, seperti alat-alat pertanian karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan jual-beli hasil bumi. Tentang pertanyaan apa saja kewenangan kepala desa selaku penanggungjawab dan pemantau berjalannya BUMDes beliau mengatakan kepala desa sebagai penasihat.

Tentang pertanyaan apa saja kendala kepala desa dalam pengelolaan BUMDes beliau mengatakan Sebenarnya semenjak berdirinya BUMDes ini, kami merasa diberdayakan pemerintah. Namun, kami masih merasa banyak kekurangan didalam menjalankannya, karena minimnya modal, lalu masih kurangnya keterampilan warga desa dalam mengurus BUMDes ini, terus warga sini juga minim partisipasinya karena masi kurang pengetahuan tentang BUMDes ini.

4.2.3 Adanya Pengorganisasian Pembagian Kerja/Tugas Yang Jelas Dalam Setiap Bidang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 Juli 2023 dengan Bapak M. Rois Zakaria selaku Kepala Desa tentang pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes sudah memadai beliau mengatakan Kepala Desa dan para pengurus operasional BUMDes juga terlibat langsung dalam pengelolaan serta bertanggung jawab atas program usaha yang dijalankan. Dibutuhkan kerjasama serta komunikasi yang baik sehingga dalam pengelolaannya program usaha yang sudah dijalankan ini dapat meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan asli. Namun dalam implementasinya, masih ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini disebabkan oleh dana yang didistribusikan desa masih kurang merata sehingga masih ada masyarakat yang tidak terlibat dalam pengelolaan BUMDes.

Tentang pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa sudah menjalankan fungsi organizing secara maksimal sesuai yang diharapkan beliau mengatakan BUMDes di Desa Aliantan mempunyai susunan kepengurusan yang terdiri dari penasihat yakni kepala desa, pelaksana operasional yang terdiri dari masyarakat desa serta pengelola. Tentang pertanyaan siapa yang memilih anggota pengurus BUMDes dan jika dipilih sering tidak sinkron lalu bagaimana solusinya beliau mengatakan Susunan tersebut dihasilkan dengan musyawarah desa agar setiap pengurus yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes paham akan tugas dan tanggungjawab masing-masing dan apabila pengurus yang dipilih tidak sinkron/sesuai maka diadakannya evaluasi kepengurusan BUMDes dan apa

penyebab tidak sinkron tersebut dan yang kedua dalam pembinaannya, penyaring itu diumumkan ditengah masyarakat seperti merekrut tenaga kerja dan nanti jika ada yang melamar sebagai pengurus ke kantor desa maka diadakan semacam interview dan hasilnya juga bekerja sama dengan pendamping BUMDes dan melakukan koordinasi dengan BPDes, siapa yang layak menjadi pengurus BUMDes sesuai dengan skilnya.

Tentang pertanyaan apakah pengurus yang dipilih untuk mengelola BUMDes mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes beliau mengatakan ada semacam BIMtek dari pengurus BUMDes untuk selalu mendapatkan pelatihan minimal 1 tahun sekali

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Doni Rahman selaku Kepala Unit BUMDes Aliantan pada 03 Juli 2023 apakah perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes sudah memadai beliau mengatakan perangkat desa yang mengelola BUMDes belum memadai. Tentang pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa sudah menjalankan fungsi organizing secara maksimal sesuai yang diharapkan beliau mengatakan masih kurangnya pemahaman pengurus dalam menjalankan usaha sehingga sering tidak ketemunya solusi dalam mengatasi permasalahan.

Tentang pertanyaan siapa yang memilih anggota pengurus BUMDes dan jika dipilih sering tidak sinkron lalu bagaimana solusinya beliau mengatakan pemilihan anggota pengurus BUMDes dipilih melalui musdes dan diikuti oleh perwakilan masyarakat. Tentang pertanyaan apakah pengurus yang dipilih untuk mengelola BUMDes mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus

BUMDes beliau mengatakan pengurus BUMDes belum mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023 dengan bapak Yunalpi Hidayat, S.P selaku Direktur BUMDes apakah perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes sudah memadai beliau mengatakan perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes belum memadai. Tentang pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa sudah menjalankan fungsi organizing secara maksimal sesuai yang diharapkan beliau mengatakan masih banyak pengurus BUMDes yang belum memiliki pengalaman mengelola BUMDes dan telah memiliki pekerjaan utama selain BUMDes.

Tentang pertanyaan siapa yang memilih anggota pengurus BUMDes dan jika dipilih sering tidak sinkron lalu bagaimana solusinya beliau mengatakan pemilihan anggota pengurus BUMDes dipilih melalui Musdes namun sebagian pengurus BUMDes ada yang dipilih secara sepihak tanpa sepengetahuan orang yang terkait. Mengenai anggota pengurus BUMDes yang sering sekali tidak sinkron dalam bekerja hal itu akan dimusyawarahkan dahulu melalui rapat antar pengurus yang kemudian akan dicari solusi terbaik dalam menanggapi hal tersebut. Dalam mengurus BUMDes. Tentang pertanyaan apakah pengurus yang dipilih untuk mengelola BUMDes mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes beliau mengatakan pelaksana operasional mendapatkan pelatihan semacam BIMtek dari pengurus BUMDes.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023 dengan bapak Zulkani selaku Pengawas BUMDes Aliantan apakah perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes sudah memadai beliau mengatakan perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes belum memadai. Tentang pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa sudah menjalankan fungsi organizing secara maksimal sesuai yang diharapkan beliau mengatakan masih banyak pengurus BUMDes yang tidak memiliki kemampuan dibidangnya namun dijadikan pengurus. Sebagaimana dari perangkat desa belum menjalankan fungsinya secara maksimal sehingga terdapat pelimpahan tugas kepada sesama pengurus dalam mengelola BUMDes.

Tentang pertanyaan siapa yang memilih anggota pengurus BUMDes dan jika dipilih sering tidak sinkron lalu bagaimana solusinya beliau mengatakan susunan kepengurusan desa dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa dan jika tidak sinkron dalam bekerja maka akan ditindaklanjuti lebih tegas, pertama diberikan surat peringatan dan jika tidak bisa dipertahankan maka akan diganti atau diberhentikan. Tentang pertanyaan apakah pengurus yang dipilih untuk mengelola BUMDes mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes beliau mengatakan dalam pengelolaan BUMDes memang harus dilakukan pelatihan peningkatan kemampuan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pengurus BUMDes sehingga dalam pelaksanaannya baik Kepala Desa maupun pengurus BUMDes dapat menjalankan kembali program usaha yang tadinya sudah tidak berjalan menjadi berjalan sehingga dapat meningkatkan pendapat asli desa.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023 dengan ibu Ade selaku Staf Analisis Kredit BUMDes Aliantan apakah perangkat-perangkat desa sudah mengelola BUMDes sudah memadai beliau mengatakan bahwa perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes masih minim. Tentang pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa sudah menjalankan fungsi organizing secara maksimal sesuai yang diharapkan beliau mengatakan perangkat-perangkat desa belum menjalankan fungsinya secara maksimal sesuai yang diharapkan karena terdapat pelimpahan tugas kepada sesama pengurus dalam mengelola BUMDes dan bekerja tidak sesuai dengan fungsinya.

Tentang pertanyaan siapa yang memilih anggota pengurus BUMDes dan jika dipilih sering tidak sinkron lalu bagaimana solusinya beliau mengatakan pemilihan anggota pengurus BUMDes dipilih melalui Musdes namun sebagian pengurus BUMDes ada yang dipilih secara sepihak tanpa sepengetahuan orang yang terkait, mengenai anggota pengurus BUMDes yang sering sekali tidak sinkron dalam bekerja hal itu akan dimusyawarahkan dahulu melalui rapat antar pengurus yang kemudian akan dicari solusi terbaik dalam menanggapi hal tersebut. Tentang pertanyaan apakah pengurus yang dipilih untuk mengelola BUMDes mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes beliau mengatakan pengurus BUMDes ada yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes dan belajar secara otodidak di lapangan saja.

4.2.4 Adanya Penyertaan Modal Dalam Pembentukan BUMDes

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 Juli 2023 dengan bapak M. Rois Zakaria, SE selaku Kepala Desa Aliantan tentang pertanyaan Bagaimana mekanisme penyaluran penyertaan modal desa ke BUMDes beliau mengatakan dalam melaksanakan mekanisme penyaluran modal desa ke BUMDes, Kepala Desa melakukan pengajuan proposal ke pemerintahan desa untuk pengadaan anggaran dana BUMDes, lalu pihak pemerintahan desa beserta BPD desa mengadakan uji studi kelayakan proposal tersebut. Jika proposal itu layak, maka pihak pemerintah desa menyerahkan anggaran dan dikeluarkan melalui APBDes tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh BUMDes. Tentang pertanyaan bagaimana cara BUMDes bekerja sama dengan perusahaan atau pihak ketiga beliau mengatakan sampai saat ini BUMDes Aliantan belum menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sehingga tidak akan mendapatkan keuntungan.

Tentang pertanyaan Apakah BUMDes mendapatkan keuntungan jika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga beliau mengatakan sebenarnya anggaran ini ada 2 yang masuk dalam modal BUMDes ini pertama bantuan keuangan provinsi riau dan kedua adalah bantuan dana desa maka nanti minimal itu dari angka 50.0000 bahkan mencapai 100.000 juta untuk membatu penyertaan modal terhadap BUMDes yang ada di desa Aliantan ini.

Berikutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2023 dengan bapak Doni Rahman selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Aliantan

Bagaimana mekanisme penyaluran penyertaan modal desa ke BUMDes beliau mengatakan penyaluran penyertaan modal dari desa ke BUMDes dikeluarkan melalui APBDes.

Tentang pertanyaan Bagaimana cara BUMDes bekerja sama dengan perusahaan atau pihak ketiga beliau mengatakan kerjasama BUMDes dengan pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengembangan unit usaha BUMDes tentunya harus menguntungkan kedua belah pihak. Tentang pertanyaan Apakah BUMDes mendapatkan keuntungan jika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga beliau mengatakan untuk saat ini BUMDes Aliantan belum menjalin kerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga sehingga desa tidak akan mendapatkan keuntungan. Tentang pertanyaan Berapa penyertaan minimal dan maksimal modal BUMDes dari APBDes beliau mengatakan dana penyertaan modal yang bersumber dari APBDes adalah sebesar Rp 50.000.000 sampai Rp 100.000.000.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023 dengan bapak Yunalpi Hidayat, S.P selaku Direktur BUMDes Bagaimana mekanisme penyaluran penyertaan modal desa ke BUMDes beliau mengatakan modal BUMDes dapat bersumber dari penyertaan modal desa maupun masyarakat.

Tentang pertanyaan Bagaimana cara BUMDes bekerja sama dengan perusahaan atau pihak ketiga Pemerintah Desa harus menyusun perencanaan pembangunan Desa yang meliputi RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka waktu 6 tahun dan RKP Desa (Rencana Kerja

Pemerintah Desa) untuk durasi 1 tahun. RPJM harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Kepala Desa dilantik sedangkan RKP Desa harus ditetapkan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan. RKP Desa menjadi dasar penyusunan RAPBD. BUMDes berhak mengajukan penyertaan modal selama program dan kegiatan BUMDes masuk dalam RKP Desa. Pada tahapan inilah para penggerak dan pengurus BUMDes harus aktif dan berani menyuarakan aspirasi mereka untuk BUMDes melalui Musyawarah Desa (Musdes). Pengurus BUMDes dapat mengajukan rencana program, kegiatan, dan anggaran yang sekiranya dibutuhkan termasuk penyertaan modal selama rencana tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Tentang pertanyaan apakah BUMDes mendapatkan keuntungan jika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga Beliau juga mengatakan untuk saat ini BUMDes belum menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sehingga BUMDes tidak akan mendapatkan keuntungan. Tentang pertanyaan berapa penyertaan minimal dan maksimal modal BUMDes dari APBDes beliau mengatakan untuk biaya penyertaan minimal dan maksimal yaitu sebesar Rp50.000.000 bahkan mencapai Rp100.000.000.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023 dengan bapak Zulkani selaku Pengawas BUMDes Aliantan Bagaimana mekanisme penyaluran penyertaan modal desa ke BUMDes beliau mengatakan penyaluran penyertaan modal desa ke BUMDes yaitu dengan pemberian modal ke BUMDes yang dikeluarkan dari APBDes setelah disepakati dalam Musdes.

Tentang pertanyaan Bagaimana cara BUMDes bekerja sama dengan perusahaan atau pihak ketiga untuk saat ini BUMDes belum menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Tentang pertanyaan apakah BUMDes mendapatkan keuntungan jika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga beliau mengatakan karena belum menjalin kerjasama dengan pihak ketiga otomatis tidak akan mendapatkan keuntungan.

Tentang pertanyaan berapa penyertaan minimal dan maksimal modal BUMDes dari APBDes beliau mengatakan penyertaan modal BUMDes dari APBDes yaitu sebesar Rp50.000.000 bahkan mencapai Rp100.000.000

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023 dengan ibu Ade selaku Staf Analisis Kredit BUMDes Aliantan Bagaimana mekanisme penyaluran penyertaan modal desa ke BUMDes beliau mengatakan penyertaan modal desa ke BUMDes bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian desa dan peningkatan pendapatan asli desa. Tentang pertanyaan Bagaimana cara BUMDes bekerja sama dengan perusahaan atau pihak ketiga beliau mengatakan untuk memajukan usaha dan mendapatkan untung, BUMDes perlu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Tentang pertanyaan apakah BUMDes mendapatkan keuntungan jika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga beliau mengatakan BUMDes Aliantan belum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sehingga BUMDes tidak akan mendapatkan untung. Tentang pertanyaan berapa minimal dan maksimal modal

BUMDes dari APBDes beliau mengatakan modal BUMDes dari APBDes adalah sebesar Rp 50.000.000 sampai Rp 100.000.000.

4.2 Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang Fungsi Organizing Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kab. Rokan Hulu. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang ingin dijawab, berikut ini penulis uraikan hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

4.2.1 Tercapainya Tujuan Pelaksanaan Fungsi Organizing Kepala Desa Dalam Pengelolaan BUMDes

Berdasarkan hasil wawancara tentang tercapainya tujuan pelaksanaan Fungsi Organizing Kepala Desa Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Aliantan Kab. Rokan Hulu, bahwa tujuan fungsi organizing adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sondang P Siagian dalam (Sisca et al., 2023) *organizing* merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa

sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

M. Manullang Organisasi, (Ruyatnasih & Megawati, 2018) dalam arti dinamis (pengorganisasian) adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama secara efektif mungkin untuk pencapaian tujuan. Secara singkat organisasi adalah suatu perbuatan diferensiasi tugas-tugas.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa fungsi organizing dalam pengelolaan BUMDes belum berjalan dengan optimal. Hal ini terjadi karena BUMDes dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangun masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masih sangat kurang, karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya, butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Fungsi Organizing Kepala Desa Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Aliantan Kab. Rokan Hulu belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dibuktikan dari wawancara

narasumber dengan Bapak Zulkani selaku Pengawas BUMDes pada tanggal 28 Juni 2023 beliau mengatakan fungsi organizing kepala desa berjalan baik, tetapi belum matang dalam pengelolaan Bumdes, meskipun kepengurusan sudah dibentuk namun pada implementasinya pengurus BUMDes belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

4.2.2 Adanya Pengorganisasian Pembagian Kerja/Tugas Yang Jelas Dalam Setiap Bidang

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengorganisasian pembagian kerja/tugas BUMDes di Desa Aliantan Kab. Rokan Hulu dikatakan belum optimal. Hal ini terlihat belum dilakukannya pelatihan secara khusus mengenai program-program BUMDes kepada masyarakat. Pelaksana operasional mengurus tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi perangkat desa.

Dalam pelaksanaan tata kelola BUMDes Aliantan, setiap unit mempunyai program kerja dari masing-masing kegiatan usaha yang dijalankan sehingga suatu program dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes Aliantan dalam mengurus kegiatannya masih rangkap jabatan sehingga membuat manajemen pengelolaan BUMDes belum berjalan secara optimal. Sehingga dalam mengambil keputusan Pemerintah Desa selalu bermusyawarah dengan melibatkan berbagai elemen seperti pengurus BUMDes, BPD dan masyarakat. Setiap pergantian kepengurusan dalam organisasi selalu melalui

mekanisme musyawarah juga seperti rapat mingguan, rapat bulanan, rapat tahunan.

Menurut Koontz dan Weihrich (2006), pengorganisasian adalah proses pengelompokkan tugas-tugas kerja menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan menentukan kewenangan dan tanggung jawab dalam suatu struktur organisasi. Pembagian kerja disini merupakan suatu pemisah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau suatu kelompok sehingga suatu pekerjaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Baiknya secara individu hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Aktivitas tersebut adalah suatu upaya dalam menciptakan suatu kualitas dari pekerjaan tersebut. Dibutuhkannya spesialisasi dalam pekerjaan tersebut dan tidak memiliki peran ganda yang dapat menghambat proses pencapaian kinerja. Sumber daya Manusia (SDM) rendah ini membuat pengelolaan BUMDes Aliantan kurang optimal. Oleh sebab itu, BUMDes Aliantan tidak mengalami peningkatan yang begitu pesat tetapi sudah berkembang sedikit demi sedikit.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kematangan konseptualnya pimpinan akan memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh lembaga, serta lembaga dan pelaksanaannya merupakan bagian yang integral dari seluruh tujuan lembaga. Hal ini dapat dibuktikan dari wawancara narasumber dengan Bapak Doni Rahman selaku Kepala Unit BUMDes pada tanggal 26 Juni 2023 beliau mengatakan masih kurangnya pemahaman pengurus dalam menjalankan usaha sehingga sering tidak ketemunya solusi dalam mengatasi permasalahan.

Pada pembagian tugas pengurus ini juga sudah dilakukan sebaik mungkin dengan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes. Para pengurus BUMDes harus memahami kemana, untuk apa dan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan BUMDes yang diinginkan.

4.2.3 Adanya Penyertaan Modal Dalam Pembentukan BUMDes

Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya penyertaan modal dalam pembentukan BUMDes menyatakan bahwa Penyertaan artinya, pemerintah Desa melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk sejumlah uang atau aset lainnya dalam rangka menambah modal BUMDes. Penyertaan modal usaha dalam pengelolaan BUMDes harus dibarengi dengan fasilitasi dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa berupa pembinaan dan pengawasan seperti yang telah dijelaskan dalam Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Sebelum dilakukan penyertaan modal, maka harus disepakati dalam Musdes dan diterbitkan melalui Perdes sehingga ada perdes pembentukan BUMDes dan perdes penyertaan bumdes sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh undang-undang mengenai Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pasal 1 bahwa BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Penyertaan modal dalam pengelolaan BUMDes sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes, akan tetapi kepala desa belum menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga. Faktor yang paling utama keberhasilan BUMDes sesungguhnya bukan sumber daya alam atau modal uang penyertaan melainkan Sumber Daya Manusia (SDM). Bagaimanapun semua potensi yang ada bakal terbukti bisa menjadi komoditas yang produktif atau tidak semuanya tergantung pada bagaimana SDM mengelolanya.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan yang dikemukakan diatas, dan sesuai hasil penelitian yang didapat dilapangan terkait Fungsi Organizing Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Aliantan Kab. Rokan maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Fungsi organizing kepala desa dalam pengelolaan BUMDes Aliantan sudah berjalan dengan sesuai fungsinya, akan tetapi belum optimal. Hal ini disebabkan karena pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masih sangat kurang, karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas.
2. Pengorganisasian yang dibentuk kepala desa sudah berjalan relatif baik, tetapi masih banyaknya pengurus BUMDes yang berkerja tidak sinkron sesuai dengan fungsinya serta terjadi pelimpahan tugas terhadap satu pengurus.
3. Penyertaan modal dalam pengelolaan BUMDes sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes, akan tetapi kepala desa belum menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, adapun beberapa saran untuk BUMDes Aliantan:

1. BUMDes Aliantan harus lebih meningkatkan pengelolaannya serta sosialisasinya agar nantinya BUMDes tetap dapat bertahan dan lebih dikenal ditengah masyarakat.
2. Untuk pemerintah Desa Aliantan, diharapkan memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan BUMDes baik dengan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, memberikan nasihat, motivasi, saran, serta memperbaiki komunikasi dengan pengurus BUMDes.
3. Diharapkan agar BUMDes lebih mengembangkan unit usaha yang ada dan memberikan inovasi baru kepada unit yang telah ada agar profit yang dihasilkan terus meningkat.
4. Untuk pemerintah desa agar memberikan perhatian khusus kepada BUMDes berupa pendampingan yang dapat menunjang perkembangan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. (2022). *Penguatan BUMDes Pilar Perekonomian Desa Terpencil* (K. Ummatin (ed.); 1st ed.). CV.Jakat Media Publishing.
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Azhar, F. (2017). Impelementasi Fungsi Pengorganisasian dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja pada Lembaga Miftahul Ulum di Bandar Lampung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Bender, D. (2016). *Undang-undang Republik Indonesia tentang Desa*. 2014(1), 45–54.
- Damayanti, D. S. (2020). *Penerapan Fungsi Pengorganisasian Yayasan Baitul Maal (Ybm) Pln Unit Induk Wilayah Sumatera Utara Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Zakat*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Elbadiansyah. (2023). *Pengantar Manajemen* (Z. Rosidah (ed.); 1st ed.). CV BUDI UTAMA.
- Gunawan. (2019). *DASAR-DASAR MANAJEMEN* (Andriyanto (ed.); 2019th ed.). Anggota IKAPI.
- Hadiat, & Syamsurijal. (2023). *Dasar-Dasar Manajemen* (Zulfa (ed.); 1st ed.). Harfa Creative.
- Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i1.32>
- Hamzali, S. (2022). *PENGANTAR MANAJEMEN* (Safrinal (ed.); 1st ed.). CV. AZKA PUSTAKA.
- Hasibuan, M. S. . (1999). *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas* (M. S. . Hasibuan (ed.); 1st ed.). Bumi Aksara.
- Kunda, A. (2023). *PENGANTAR MANAJEMEN* (R. Ristiyana (ed.); 1st ed.). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif* (C. Anwar (ed.); 1st ed.). Zifatama Publisher.

- Nengsih, Y. K., Husin, A., & Nurrisalia, M. (2020). *Manajemen Pendidikan Masyarakat* (I. Herdiani (ed.); 1st ed.). Edu Publisher.
- Novanda, R. R., & Sukiyono, K. (2019). *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes: Belajar Dari BUMDes Mart Sumber Rejo* (R. R. Novanda (ed.); 1st ed.). BALILATFO.
- Puspapertiwi, D. A., & Aini, R. C. (2023). *Problematika Desa Di Indonesia* (A. Muttaqin (ed.); 1st ed.). PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Ruyatnasih, Y., & Megawati, L. (2018). *Pengantar Manajemen* (2nd ed.). CV. ABSOLUTE MEDIA.
- Safitry, E. (2022). *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik* (A. Y. Siahaan & P. D. K. Pardede (eds.); 1st ed.). PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Sari, I. N., & Mafulah, S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (Hayat (ed.); 1st ed.). Unisma Press.
- Sisca, Suhardi, Razak, M., & Risambessy, A. (2023). *Pengantar Manajemen Modern* (A. Sudirman (ed.); 1st ed.). CV. Media Sains Indonesia.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan r&d* (10th ed.). CV. Alfabeta.
- Sukwiaty. (2009). *Ekonomi* (E. Gafar (ed.); 2nd ed.). Yudhistira.
- Suwitra, M. (2022). *TATA KELOLA LEMBAGA DESA DALAM PELAKSANAAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA DI DESA WANAGIRI BULELENG* (L. K. Datrini (ed.); 1st ed.). SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Tauhid, Soraya, Kamaludin, & Syamsuddin. (2021). *Strategi Cerdas Dalam Pengembangan, Inovasi Dan Perubahan Organisasi* (A. Usman (ed.); 1st ed.). Penerbit Lakeisha.
- UU Permendesa Nomor 4 tahun 2015. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016. *Jakarta*, 1–65.
- Wardana, A., & Pertiwi, W. (2022). *Dasar-Dasar Manajemen* (Hartini (ed.); 1st ed.). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Referensi Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang no 43 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan Dan Pengelolaan Dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

**DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN DI KANTOR DESA
ALİANTAN KAB. ROKAN HULU**



LAMPIRAN-LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi Amanda Mahardiza S.Sos.M.SP
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 18 Maret 2023.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Siti Marhamah
 NPM : 1903100060
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 124 sks, IP Kumulatif 3,16.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Fungsi organizing Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Aliantan Kab. Rokan Hulu	<u>17/3/2023</u> <u>sec.</u>
2	Fungsi Pengawasan Internal Kepala Desa Dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Aliantan Kab. Rokan Hulu	
3	Peranan kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Aliantan Kab. Rokan Hulu	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 18 Maret 2023

Ketua,

(NIDN: _____)

Pemohon

(SITI MARHAMAH)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi 2023

(DR. SYAFRIZAL M.SI, Ph.D)
 NIDN: _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat surat ini agar ditunjukkan nomor dan tercapai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fkip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 538/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 18 Maret 2023, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **SITI MARHAMAH**
N P M : 1903100060
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **FUNGSI ORGANIZING KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA ALIATAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

Pembimbing : **Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 047.19.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 18 Maret 2024.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 05 Ramadhan 1444 H
27 Maret 2023 M

Delan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN: 0030017402



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Bertanggung jawab

CS Dipindai dengan CamScanner





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1013/SK/BAN-PT/IAK.KP/PTX/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20235 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsumed.ac.id> fisp@umsumed.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

**PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 08 Juni 2023

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SITI MARHAMAH
 N P M : 1903100060
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 538./SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2023.. tanggal 08 Juni 2023.. dengan judul sebagai berikut :

Fungsi Organisasi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Alantan Kabupaten Pesisir Hulu

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
 Pembimbing

(Des. Syaiful Huda, M.Pd)

NIDN:

Pemohon,

(Siti Marhamah)





UMSU
Unggul Cerdas Berprestasi

UNDANGAN/PANGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 1005/UND/II.3.AJ/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Juni, 16 Juni 2023
Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Peminpin Seminar : ANANDA MAHARIDKA, S.Sos., MSP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	FEBRI MEDINATA MILAULI	1703100020	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI.	EVALUASAI KEBILAJAN PENILAIAN MINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATER UTARA
2	NANDA IRFANUDDIN	1903100065	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	FUNGSI ORGANIZING KEPALA SEKOLAH DALAM MENGOPTIMALKAN KINERJA GURU DI SEKOLAH DASAR NEGERI 116903 DESA SAMPAN KABUPATEN LABUJELI
3	SITI MAHARIDKA	1903100060	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	FUNGSI ORGANIZING KEPALA DESA DALAM PENGELUARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA ALATAN KABUPATEN ROKAN HILU
4	LUSIANA SINTA	1903100061	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	STRATEGI PERENCANAAN TOP DOWN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TELUK PULAI KECAMATAN PASIR LAMAU KAPAS
5	SAFRIDA YANTI	1903100022	Dr. JEHAN RIDHO IZHAHRYAH, S.Sos., M.SI.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PENGAYASAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN ACEH TENGAH



Medan, 25 Dzuqaddeh 1444 H
13 Juni 2023 M
ANANDA MAHARIDKA, S.Sos., MSP



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mahasiswa baru ini agar dapat men-
dapat nomor dan tempatnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMPEANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IRAN-PT/IAK/KPIPT/KI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20223 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id fumsunedan fumsunedan fumsunedan fumsunedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Siti Marhamah
N P M : 1903100060
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Fungsi Organisasi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) Di Desa Alantan Kab. Rokan Hulu

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	17 Maret 2023	Konsultasi Judul Skripsi	
2.	11 Mei 2023	Bimbingan proposal	
3.	16 Mei 2023	Bimbingan proposal	
4.	23 Mei 2023	Bimbingan proposal	
5.	6 Juni 2023	Acc proposal	
6.	23 Juni 2023	Acc Draft Wawancara	
7.	12 Ags 2023	Bimbingan skripsi	
8.	18 Ags 2023	Bimbingan skripsi	
9.	15 Ags 2023	Acc skripsi	

Medan, 25/08 2023..



Ketua Program Studi,

(Siti Marhamah) S.Sos., M.S.P
NIDN: 0122118801

Pembimbing,

(Asce) D. D. D. S. H. SYAFRIAL M.Si, Ph.D.
NIDN:





Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN

No. 467/KET/KESKAP/VIII/2023

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Siti Marhamah
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Fungsi Organizing Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Aliantan Kab. Rokan Hulu
Jumlah Halaman : 8 Halaman
Penulis : Siti Marhamah, Syafrizal

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 Agustus 2023

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK-KP/PT/IXI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Mpa@fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id fumsuumsu umsmedan umsmedan umsmedan umsmedan

Nomor : 1128/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 04 Dzulhijjah 1444 H
23 Juni 2023 M

Kepada Yth : Kepala Desa Aliatan Kabupaten Rokan Hulu
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : SITI MARIAMAH
N P M : 1903100060
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **FUNGSI ORGANIZING KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA ALIATAN KABUPATEN ROKAN HULU**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



An.Dekan,
Wakil Dekan - I

Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom.
NIDN : 01 11 117804



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN KABUN
DESA ALIANTAN**

Alamat : Jl. Raya Pasir Pengaraian – Pekanbaru Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu

Nomor : 470/ KKDA-UM/..
Lamp : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pemberian Izin Penelitian
Mahasiswa**

Aliantan, 03 Juli 2023
Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara**
Di -

Kabun

Minindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1128/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Izin Penelitian Mahasiswa, Dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa berikut :

Nama Mahasiswa	: SITI MARHAMAH
NPM	: 1903100060
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi	: Fungsi Organizing Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Aliantan Kabupaten Rokan Hulu

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan
terim kasih.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1724/UND/III.3.AU/UMSU-03/F/2023

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 21 September 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	SITI MARHAMAH	1903100060	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	FUNGSI ORGANIZING KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA ALIATAN KABUPATEN ROKAN HULU
2	RAHMAD SYAH AULIA TANJUNG	1903100034	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI KEBIAYAAN TERTIB SOSIAL DI KOTA MEDAN
3	FEBRI MEDINATA MILALA	1703100020	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATER UTARA
4	REZA AKHYAR	1903100024	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG DALAM PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA TUNAS HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
5	FETRY HIURIANISYA	1903100019	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	EFEKTIVITAS KOORDINASI VERTIKAL KELOMPOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM PROGRAM KESEHATAN DI KELURAHAN SENTANG KABUPATEN ASAHAN

Notulis Sidang:

1.

Medan, 02 Rabiul Awwal 1445 H

18 September 2023 M

Ditandatangani oleh:
Wakil Rektor
Wakil Rektor I



Kelua



Panitia Ujian

Sekrearis
Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.




**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/I.AP/PT/IX/2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan.umsu](https://perpustakaan.umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1426 / KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2023



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Siti Marhamah
NIM : 1903100060
Univ./Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 10 Muharram 1445 H
28 Juli 2023 M


Kepala Perpustakaan
Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Siti Marhamah
Tempat/ Tgl Lahir : Sungai Agung, 24 Oktober 2000
NPM : 1903100060
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : PT Padasa VI Utama
Anak Ke : 2 dari 4 bersaudara

Data Orang Tua

Ayah : Subani
Ibu : Helmiana
Alamat : PT Padasa VI Utama

Pendidikan Formal

1. 2008 - 2013 : SDN 009 Kabun
2. 2013 - 2016 : SMP Negeri 1 Kabun
3. 2016 - 2019 : SMK Penerbangan Pekanbaru
4. 2019 – 2023 : Strata-1 Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU

Demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 23 Agustus 2023

Siti Marhamah